

Mengkaji PP 35/2023: Sinkronikasi Regulasi Pajak Daerah dan Dampaknya Pada Iklim Investasi

Andini Qlilia¹, Fatimatuz Zahroh², Rohmatul Nurul Ummiyah³, Mohammad Djasuli^{4*}

^{1,2,3,4} Universitas Trunojoyo Madura

*E-Mail Korespondensi: djasuli@trunojoyo.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 08-06-2025

Revision: 05-08-2025

Published: 05-08-2025

DOI Article:

[10.24905/permana.v17i3.935](https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.935)

A B S T R A K

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sinkronisasi regulasi pajak daerah dengan kebijakan nasional dan dampaknya pada iklim investasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Kajian ini mengacu pada undang-undang atau peraturan terkait serta literatur yang relevan dan berkredibilitas. Temuan menunjukkan bahwa PP 35/2023 dapat memberikan kerangka hukum yang lebih terintegrasi untuk menyelaraskan regulasi pajak daerah dengan kebijakan nasional. Sinkronisasi ini dapat mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi melalui evaluasi perda pajak, pengaturan insentif fiskal, dan optimalisasi pemungutan pajak daerah. Namun, hasil analisis juga mengindikasi bahwa koordinasi antara pusat dan daerah masih memerlukan perhatian untuk implementasi yang efektif. PP 35/2023 sebagai upaya sinkronisasi regulasi pajak berpotensi meningkatkan daya tarik investasi dengan memperkuat kepastian hukum dan efisiensi administrasi perpajakan. Kajian ini memberikan perspektif baru dalam menganalisis efektivitas PP 35/2023 sebagai sinkronisasi regulasi pajak daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif di Indonesia, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi pajak daerah yang lebih terintegrasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: PP 35/2023, sinkronisasi regulasi, fiskal daerah, pajak daerah, iklim investasi

A B S T R A C T

The purpose of this research is to analyze the synchronization of regional tax regulations with national policies and its impact on the investment climate in Indonesia. The method used is a qualitative approach through literature study. This study refers to relevant and credible laws or regulations as well as literature. The findings indicate that Government Regulation No. 35/2023 can provide a more integrated legal framework to align

Acknowledgment

1212



regional tax regulations with national policies. This synchronization can support ease of doing business and the investment climate through the evaluation of local tax regulations, the arrangement of fiscal incentives, and the optimization of regional tax collection. However, the analysis results also indicate that coordination between the central and regional governments still requires attention for effective implementation. Government Regulation No. 35/2023, as an effort to synchronize tax regulations, has the potential to enhance investment attractiveness by strengthening legal certainty and the efficiency of tax administration. This study offers a new perspective in analyzing the effectiveness of Government Regulation No. 35/2023 as a synchronization of regional tax regulations to create a competitive investment climate in Indonesia, which has not been widely discussed in previous literature. Furthermore, the research findings are expected to serve as recommendations for policymakers in formulating more integrated regional tax regulations that support economic growth.

Key word: PP 35/2023, regulatory harmonization, regional fiscal policy, regional taxes, investment climate

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pajak dan retribusi menjadi penyumbang pendapatan terbesar dalam PAD dibandingkan sumber yang lain (Aisah & Bawono, 2024). Yang mana pendapatan tersebut merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan daerah, sebab pajak dan retribusi berhubungan dengan bidang industri yang memberikan keuntungan tambahan bagi kekuatan ekonomi (DPRD, 2023). Menurut Busroh et al. (2024) dalam konteks ini, salah satu instrumen penting untuk mendukung efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi adalah peraturan daerah (Perda). Perda mencerminkan baik aspirasi maupun ciri khas warga lokal, juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan transformasi sosial dan demokrasi.

Namun, dalam proses melaksanakan desentralisasi secara efektif, penting untuk disoroti jika kualitas Perda sangatlah esensial (Busroh et al., 2024). Meski Perda mempunyai peluang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan investasi, tentunya muncul rintangan baik saat pembentukan, pelaksanaan, dan koordinasi Perda (Busroh et al., 2024). Misalnya, sering terjadi egoisme sektoral atau departemen menjadikan kebijakan saling berbenturan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Alqadri, 2020).

1213

Oleh karena itu, ketidakpastian ini juga berdampak negatif pada iklim investasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah (Podungge et al., 2023). Contohnya adalah kasus perselisihan perizinan di sektor pertambangan yang menunjukkan ketidakpastian, baik disebabkan oleh pemalsuan dokumen, tumpang tindih regulasi, maupun lemahnya penegakan hukum yang menyebakan turunnya daya tarik investasi, bahkan menjadikan investor ragu untuk menanamkan modalnya. Hal ini diperkuat oleh data di sektor pertambangan batu bara, di mana dalam beberapa tahun terakhir tidak ada investor yang masuk akibat dari ketidakpastian hukum yang terjadi (Wadu et al., 2024). Bahkan berdasar pada Sadiawati et al. (2019) jumlah peraturan perundang-undangan yang berlebihan serta kualitasnya yang kurang memadai menyebabkan hilangnya kepastian hukum. Yang bagi para investor, ketidakpastian hukum ini menjadi kendala yang signifikan dan menurunkan minat investasi (Sadiawati et al., 2019).

Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi penyebab utama dari ketidaksinkronan regulasi pajak daerah (Cholily, 2023). Di mana, banyak peraturan daerah yang terpisah-pisah dan tidak terkoordinasi, menimbulkan ketidak optimalan dan kurangnya efisiensi dalam pengaturan, yang semakin diperburuk dengan kurangnya koordinasi dan penye-derhanaan antara aturan pusat dan daerah (Busroh et al., 2024). Dan meskipun terdapat kebijakan nasional yang mendukung, implementasi di tingkat daerah seringkali tidak sejalan, men- ciptakan ketidakpastian bagi investor (Adiyanta, 2019). Ketidaksesuaian antara regulasi pajak daerah dan kebijakan nasional ini dapat menghambat investasi.

Jika ketidaksinkronan regulasi pajak daerah terus dibiarkan, iklim investasi di daerah akan semakin memburuk. Sebab, ketidakpastian hukum akibat kuantitas dan mutu kurang baik dari peraturan perundang-undangan serta regulasi yang memberatkan akan membuat investor enggan menanamkan modal (Djais, 2023). Yang dampak jangka panjangnya adalah stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatnya kesenjangan pembangunan antar wilayah (Utomo & Tambunan, 2024).

Maka untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2023 sebagai upaya menyinkronkan regulasi pajak daerah yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan iklim investasi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis efektivitas PP 35/2023 dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis yang dilakukan terbatas pada data sekunder yang tersedia, seperti peraturan, laporan, dan studi terdahulu. Dengan demikian, hasil peneli-



tian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas PP 35/2023 dalam meningkatkan iklim investasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif Yuridis (Studi Kepustakaan) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Di mana penelitian studi kepustakaan digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif yang mengambil data dari eksplorasi bahan pustaka secara holistik (Magdalena et al., 2021). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan PP 35/2023. Metode ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi regulasi pajak daerah secara hukum dan dampaknya pada iklim investasi.

Sumber data yang digunakan berasal dari artikel-artikel terdahulu, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), serta peraturan terkait lainnya. Artikel-artikel terdahulu yang dijadikan acuan, selain relevan tentunya berasal dari sumber-sumber terpercaya, yang dalam penelitian ini semua artikel terakreditasi antara Sinta 3 atau 4 dengan tahun terbit terbaru dalam rentang 2019-2025.

Secara keseluruhan, metode yang digunakan adalah studi pustaka, di mana dalam metode ini merujuk pada penelitian yang bersumber dari literatur yang relevan dengan topik penelitian (Sinaga, 2022). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta artikel dari internet yang relevan dengan topik kajian. Kemudian penulis menganalisis data untuk menilai sejauh mana keselarasan regulasi pajak daerah baik secara vertikal (antara pemerintah pusat dan daerah) maupun horizontal (antar daerah). Selain itu, menginterpretasikan data sesuai dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap iklim investasi.

HASIL

Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian “ANALISIS RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN

1215

TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH" (Alqadri, 2020) menunjukkan bahwa RUU Omnibus Law Perpajakan di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap otonomi daerah dan sistem pajak daerah. Meskipun tujuannya adalah untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi, undang-undang ini menetapkan tarif pajak secara nasional dan seragam, sehingga mengurangi kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Hal tersebut berpotensi menciptakan ketidaksetaraan karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kapasitas yang berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian regulasi pajak daerah agar tetap selaras dengan prinsip otonomi daerah dan mendukung kebijakan fiskal nasional. Penelitian ini menekankan pentingnya penyesuaian regulasi pajak daerah agar sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan mendukung kebijakan fiskal nasional. Selain itu, perlu ditekankan juga mengenai kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengaturan pajak untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian "AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN GORONTALO" (Podungge et al., 2023) menunjukkan meskipun pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menerapkan strategi untuk meningkatkan iklim investasi, terdapat beberapa tantangan yang menghambat hasil yang optimal. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas birokrasi dan regulasi yang tidak jelas. Penelitian ini menekankan pentingnya manajemen yang lebih baik dan responsivitas terhadap kekhawatiran masyarakat dan investor untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif. Selain itu, penyederhanaan proses perizinan usaha dan penyebarluasan informasi mengenai potensi daerah juga diidentifikasi sebagai langkah penting untuk menarik lebih banyak investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Menurut penelitian berjudul "HARMONISASI REGULASI DI INDONESIA: SIMPLIKASI DAN SINKRONISASI UNTUK PENINGKATAN EFEKTIVITAS HUKUM" (Busroh et al., 2024) hasilnya berupa sorotan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan, serta dampak dari ketidakefektifan Perda. Penelitian ini juga menjabarkan upaya-upaya pemerintah pusat dalam menangani permasalahan Perda yang kurang efektif dan mendukung otonomi daerah. Tujuannya adalah untuk meneguhkan jika Perda yang dihasilkan selaras dengan tujuan otonomi daerah dan kepentingan masyarakat, serta menjamin keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan negara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peraturan daerah (Perda) di Indonesia

sering menghadapi tantangan seperti tumpang tindih dan konflik dengan regulasi lain, yang dapat menyulitkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk meningkatkan koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembentukan Perda. Selain itu, penting untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembentukan Perda agar kepentingan mereka terwakili. Evaluasi mendalam terhadap regulasi yang ada juga diperlukan untuk menyederhanakan atau mencabut peraturan yang tidak relevan.

Berdasarkan penelitian “MENARIK INVESTASI KE INDONESIA DENGAN *TAX HOLIDAY*” (Aribowo & Irawan, 2021) menunjukkan bahwa kebijakan *Tax Holiday* yang diterapkan oleh pemerintah memberikan indikasi baik kepada para investor. Sinyal ini mencerminkan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan insentif pajak bagi investor. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan kepercayaan investor pada iklim investasi. Namun, keterkaitan investasi dan *Tax holiday* tidak begitu kuat, sebab faktor lain seperti ukuran pasar lokal dan akses ke pasar global, infrastruktur, kemudahan dalam perizinan, kondisi sosial dan keamanan, serta ketersediaan tenaga kerja menjadi pengaruh utama para investor dalam membuat keputusan untuk berinvestasi.

Kesimpulannya, meskipun memberikan sinyal positif untuk menarik investasi, efektivitas *Tax Holiday* sangat bergantung pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip internasional dan faktor-faktor lain yang memengaruhi lingkungan investasi. Oleh karena itu, *tax holiday* perlu diintegrasikan dengan kebijakan lain yang mendukung terciptanya lingkungan investasi yang kondusif.

Hasil studi “POLITIK HUKUM PENGATURAN RETRIBUSI PERIZINAN DALAM HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH” (Rini & Kalo, 2023) menunjukkan bahwa UU HKPD mencabut Undang-Undang sebelumnya, yakni UU 28/2009. UU ini mengatur retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Pengelolaan Pertambangan. Perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, termasuk upaya sinkronisasi antara UU Cipta Kerja dan UU HKPD.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam pengaturan retribusi untuk perizinan tertentu dalam UU HKPD terutama dipicu oleh upaya untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, tidak terdapat alasan filosofis dan sosiologis yang menjelaskan pentingnya penghapusan beberapa objek retribusi perizinan tertentu dalam

proses penyusunan naskah akademik UU HKPD, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUPDRD). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut lebih menitikberatkan pada landasan yuridis, mengesampingkan aspek filosofis dan sosiologis, juga mengindikasikan bahwa arah serta tujuan dari political will pemerintah masih belum bisa dipastikan secara jelas.

Berdasarkan penelitian “ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI PROVINSI TENGAH KALIMANTAN: PERSPEKTIF PENDIDIKAN” (Miar et al., 2024) menunjukkan beberapa temuan utama yaitu 1) Desentralisasi fiskal memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah menjadi penghalang bagi pembangunan ekonomi, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menyumbangkan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2) Investasi di sektor perkebunan, peternakan, industri makanan, dan pertambangan tidak melibatkan tenaga kerja lokal, sehingga tidak berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Selain itu, kurangnya tenaga kerja terampil dan teknologi, serta birokrasi yang rumit, menjadi hambatan bagi penanaman modal asing (PMA). 3) Performa keuangan daerah memiliki dampak secara langsung dan berdampak pada perkembangan ekonomi. Meskipun kinerja keuangan daerah masih tergolong rendah, peningkatan kemandirian keuangan daerah telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal, investasi, belanja modal, dan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi.

Berdasarkan penelitian “HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENETAPAN TARIF PAJAK DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA” (Suryanti et al., 2024) menemukan bahwa kewenangan dalam pelaksanaan penetapan pajak daerah menurut UU 11/2020 mencakup peningkatan ekosistem investasi dan penciptaan

kesempatan kerja. Pemerintah pusat memiliki hak untuk mengubah kebijakan terkait tarif pajak dan retribusi selaras dengan program-program yang menjadi prioritas di tingkat nasional. Sebagai kesimpulan, wewenang pemerintah dalam penetapan tarif pajak daerah direalisasikan melalui PP 10/2021, di mana peraturan ini mendorong kemudahan dalam berusaha serta pelayanan daerah.

Berdasarkan penelitian “ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN INVESTASI TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI PEMODERASI” (Aisah & Bawono, 2024) ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sementara Investasi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap PDRB. Di samping itu, Belanja Modal dapat berperan sebagai moderator dalam hubungan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan PDRB, tetapi tidak berfungsi sebagai moderator dalam hubungan antara Investasi dan PDRB.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap PDRB, sedangkan Investasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, Belanja Modal dapat memoderasi hubungan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan PDRB, tetapi tidak berperan dalam memoderasi hubungan antara Investasi dan PDRB.

Berdasarkan penelitian “PEMBERIAN INSENTIF FISKAL DAN NON FISKAL SERTA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENGUNDANG INVESTASI ASING DI INDONESIA” (Djais, 2023) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menghalangi masuknya investor asing untuk melakukan penanaman modal secara langsung di Indonesia. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan publik adalah terkait dengan ketenagakerjaan. Selain itu, budaya hukum dan perilaku para pengusaha atau investor juga berdampak pada pandangan investor asing terhadap sistem hukum di Indonesia. Aparatur hukum, termasuk badan yudikatif, legislatif, dan eksekutif, memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang mendukung. Namun, Indonesia masih berada di peringkat terendah dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Sebagai kesimpulan, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja telah meningkatkan kepastian hukum bagi para investor asing, terutama terkait dengan penegakan hukum di sektor

ketenagakerjaan. Hal ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, seperti pengurangan pajak penghasilan, telah terbukti efektif dalam mendorong investor asing untuk melakukan investasi langsung di Indonesia.

Berdasarkan penelitian “PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI” (Utomo & Tambunan, 2024) Menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan investasi memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai kesimpulan, untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah, diharapkan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat mengelola pendapatan daerah dengan bijak serta mengoptimalkan dan mengevaluasi pengeluaran sesuai dengan prioritas masyarakat. Ini sangat penting agar desentralisasi fiskal dapat dilaksanakan secara efektif melalui penyediaan fasilitas publik yang memadai dan merata.

Berdasarkan penelitian “PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA (STUDI KASUS: KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH)” (Cholily, 2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Tantangan utama meliputi perbedaan paradigma otonomi, kuatnya birokrasi, lemahnya kontrol wakil rakyat, penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kekosongan anggaran dalam APBD. Selain itu, perubahan kewenangan konkuren setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 berdampak signifikan pada sektor-sektor seperti pendidikan, kehutanan, dan pertanian, dengan lebih banyak kewenangan yang dialihkan ke tingkat provinsi. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan potensi pembangunan daerah. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah, serta perlunya peningkatan kualitas pegawai dalam rekrutmen untuk meningkatkan kinerja birokrasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan pemerintahan lokal yang efektif dan kolaborasi antar lembaga lokal untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mengatasi tantangan yang ada. Pemerintah pusat disarankan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penerapan otonomi daerah guna mengurangi konflik dan fokus pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil riset “ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH DAN PDRB TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KALIMANTAN BARAT” (Ramadhani et al., 2024) mengindikasikan bahwa pengeluaran daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berkontribusi pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. Studi ini menawarkan sejumlah saran kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan PDRB dan PAD melalui pengelolaan alokasi belanja daerah serta kebijakan ekonomi yang tepat. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan perlunya perubahan struktur perekonomian menjadi lebih produktif, seperti melalui industrialisasi, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Teori yang Mendukung

Teori Desentralisasi Fiskal menyatakan bahwa desentralisasi memungkinkan daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskalnya dengan kebutuhan lokal, namun tetap memerlukan koordinasi agar tidak terjadi ketidakseimbangan fiskal nasional. Desentralisasi memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan spesifik masyarakat mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Musgrave (1983) dan Bird (2000) bahwa otonomi fiskal memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya mereka sesuai dengan kondisi lokal. Meskipun desentralisasi memberikan otonomi, tetap diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah ketidakseimbangan fiskal. Bahl & Linn (1992) menekankan pentingnya sistem transfer yang adil untuk mendukung daerah yang kurang mampu, sehingga tidak terjadi disparitas dalam kemampuan keuangan antar daerah. Halim (2000) juga menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak menyebabkan masalah yang lebih besar dalam konteks ekonomi nasional, seperti ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Dengan demikian, teori desentralisasi fiskal tidak hanya berfokus pada otonomi daerah tetapi juga pada pentingnya koordinasi dan pengawasan untuk mencapai keseimbangan dan keberlanjutan fiskal secara keseluruhan.

Teori Kepastian Hukum menggarisbawahi pentingnya kejelasan dan konsistensi regulasi sebagai prasyarat terciptanya keadilan dan stabilitas hukum dalam kegiatan ekonomi,

termasuk investasi. Seperti yang dinyatakan oleh Otto dan Mertokusumo, kejelasan dalam regulasi memungkinkan individu dan pelaku ekonomi untuk memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kegiatan ekonomi dan investasi. Konsistensi penerapan hukum, seperti yang ditekankan oleh Radbruch, memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sama di depan hukum, yang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan di kalangan investor. Kepastian hukum berkontribusi pada keadilan sosial dengan menjamin bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan hak-hak mereka diakui dan dihormati. Dengan adanya kepastian dan konsistensi dalam regulasi, stabilitas hukum tercipta, yang merupakan kondisi penting bagi iklim investasi yang sehat. Investor cenderung lebih percaya diri untuk berinvestasi di lingkungan yang memiliki kepastian hukum. Secara keseluruhan, teori kepastian hukum menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan konsisten adalah fondasi untuk menciptakan keadilan dan stabilitas dalam kegiatan ekonomi, termasuk investasi.

Teori Iklim Investasi menyatakan bahwa faktor regulasi yang jelas, efisien, dan konsisten merupakan elemen utama dalam menarik investasi ke suatu wilayah. Seperti diungkapkan oleh Sopandi dan Nazmulmunir serta penelitian tentang Omnibus Law, adanya regulasi yang jelas membantu investor memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Efisiensi dalam birokrasi dan proses perizinan juga menjadi kunci. Regulasi yang rumit dapat menjadi penghalang bagi investor untuk masuki pasar. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur melalui kebijakan seperti Omnibus Law dapat meningkatkan daya tarik investasi. Konsistensi dalam penerapan regulasi sangat penting untuk menciptakan kepercayaan di kalangan investor. Ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi di suatu wilayah. Dengan demikian, teori iklim investasi menunjukkan bahwa regulasi yang jelas, efisien, dan konsisten adalah prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas hukum di suatu wilayah.

Temuan dari Penelitian

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 telah menetapkan dasar yang kokoh untuk menyamakan pajak daerah dengan kebijakan nasional. Melalui penyesuaian nomenklatur pajak pemerintah berupaya memastikan bahwa pajak yang diterapkan di daerah selaras dengan kebijakan yang lebih luas di tingkat nasional. Nomenklatur ini bertujuan untuk memberikan keje-

1222

lasan hukum, mempermudah administrasi, dan menghindari multitafsir dalam pelaksanaan perpajakan. Selain itu, penguatan Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk mencapai tujuan ini. Kemudian, dengan integrasi sistem informasi perpajakan, diharapkan proses pemungutan dan pengelolaan pajak dapat dilakukan dengan lebih efisien, sehingga menguntungkan semua pihak yang terkait (Alqadri, 2020).

Di sisi lain, ada desakan besar untuk menyeragamkan jenis dan tarif pajak antar wilayah. Tujuannya adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pemungutan pajak di semua daerah. Namun, pelaksanaan dari inisiatif ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah masing-masing (Alqadri, 2020). Setiap wilayah punya ciri khas dan kesulitan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mengevaluasi dan mempersiapkan diri sebelum menerapkan perubahan yang direncanakan (Busroh et al., 2024).

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para investor, terutama bagi mereka yang beroperasi di berbagai daerah. Dengan adanya harmonisasi pajak, biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh investor dapat berkurang, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih menarik (Aribowo & Irawan, 2021). Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat risiko penolakan dari beberapa daerah yang mungkin merasa bahwa harmonisasi tarif pajak ini dapat mengurangi otonomi fiskal mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses ini agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Suryanti et al., 2024).

PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan investasi perlu adanya peningkatan harmonisasi antara kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah (Suryanti et al., 2024). Penelitian ini menemukan bahwa PP 35/2023 merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyelaraskan regulasi pajak daerah dengan kebijakan fiskal nasional. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk menjalankan ketentuan yang berada dalam UU HKPD. Selain itu, PP ini turut bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah ketika menyusun baik Perda maupun peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi.

Sinkronisasi yang diatur dalam PP 35/2023 hadir untuk meminimalkan ketimpangan

peraturan pajak antar daerah yang selama ini menjadi rintangan utama dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif. PP Nomor 35 Tahun 2023 berisi pengaturan pelaksanaan untuk menyokong aksesibilitas usaha dan iklim investasi, termasuk sistem pemberian dukungan insentif dan penyesuaian tarif, serta tinjauan terhadap rancangan Perda dan aturan pelaksanaannya. Tujuan dari hal ini adalah untuk memaksimalkan potensi pajak dan meningkatkan kinerja fiskal Pemerintah Daerah dalam rangka mempermudah berusaha, yang merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki iklim investasi (Ramadhani et al., 2024).

Beberapa pasal yang relevan dan bertujuan terciptanya kemudahan berusaha untuk meningkatkan iklim investasi dalam PP 35/2023 antara lain dalam Pasal 99 yang mengatur pemberian insentif fiskal oleh kepala daerah kepada pelaku usaha, termasuk penurunan, keriganan, pengecualian, atau penghapusan terhadap pokok pajak, retribusi, dan/atau dendanya. Insentif ini bertujuan untuk mendukung investasi di daerah berdasarkan kebijakan daerah dan prioritas pembangunan. Pasal 118 mengenai penyesuaian tarif pajak dan retribusi selaras dengan program-program yang menjadi prioritas di tingkat nasional, yang mana hal ini dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha dan meningkatkan daya tarik investasi. Pasal 87-88 mengatur penghapusan piutang untuk pajak dan retribusi oleh kepala daerah, sehingga dapat membantu pelaku usaha mengatasi hambatan keuangan. Secara keseluruhan, (PP) Nomor 35 Tahun 2023 mendukung iklim investasi dengan memberikan insentif fiskal, menyederhanakan administrasi perpajakan, serta memastikan regulasi daerah selaras dengan tujuan nasional.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum dan keamanan dalam berusaha guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Kepastian hukum erat hubungannya dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor, sehingga mereka merasa yakin untuk berinvestasi. Sebab peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan investasi dianggap belum mencerminkan kepastian hukum, karena adanya regulasi yang masih memberatkan para investor (Djais, 2023). PP 35/2023 berpotensi meningkatkan kepastian hukum bagi investor, walau implementasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan.

SIMPULAN

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 berperan strategis dalam menyelaraskan regulasi pajak daerah dengan kebijakan fiskal nasional, yang merupakan langkah penting untuk

meningkatkan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. PP ini bertujuan untuk meminimalkan ketimpangan peraturan pajak antar daerah, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan adanya pengaturan pelaksanaan yang mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, termasuk pemberian insentif fiskal dan penyesuaian tarif, PP ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi pajak dan meningkatkan kinerja fiskal pemerintah daerah.

Namun, meskipun PP 35/2023 berpotensi meningkatkan kepastian hukum bagi investor, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini dirancang untuk menyederhanakan dan menyinkronkan kebijakan pajak, efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, meskipun PP ini memberikan kerangka kerja yang positif untuk mendukung investasi, keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan disesuaikan dengan kondisi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional yang Mendukung Iklim Investasi di Daerah. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 282–300. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.282-300>
- Aisah, D. S., & Bawono, A. D. B. (2024). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dengan Belanja Modal Sebagai Pemoderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 6094–6108. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9711>
- Alqadri, M. S. (2020). Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 117. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.40749>
- Aribowo, I., & Irawan, D. (2021). Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 135–141. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1184>
- Busroh, F. F. ... Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplifikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>
- Cholily, V. H. (2023). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(10), 2025–2039. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.635>
- Djais, Y. M. (2023). Pemberian Insentif Fiskal dan Non Fiskal Serta Menjamin Kepastian Hukum dalam Rangka Mengundang Investasi Asing di Indonesia. *UNES Law Review*,

- 6(2), 5876–5885. <https://reviewunes.com/index.php/law/article/view/1428%0A><https://reviewunes.com/index.php/law/article/view/1428%0A><https://reviewunes.com/index.php/law/article/download/1428/1145>
- DPRD, P. J. T. (2023). *Kajian Tentang Analisis Materi Muatan Produk Hukum sektor Investasi dan penanaman Modal*. <https://jdih.dprd.jatengprov.go.id>
- Magdalena ... Dalimunthe, N. D. (2021). *Metode Penelitian*. Penerbit Buku Literasiologi.
- Miar ... T, S. C. (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan : Perspektif pendidikan. *CENDEKIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 18(1), 72–88. <https://doi.org/doi.org/10.30957/cendekia.v18i1.887>
- Podungge, A. W. ... Ibrahim, A. M. (2023). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Di Kabupaten Gorontalo. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 12–26. <https://doi.org/10.59713/jipik.v2i1.309>
- Ramadhani, D. R. Safira, N. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 20–37. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.511>
- Rini, W. S. D., & Kalo, A. M. R. (2023). Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(2), 138. <https://doi.org/10.19184/ijd.v4i2.44144>
- Sadiawati, D. ... Destianissa, M. (2019). *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia* (Pertama). Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).
- Sinaga, D. (2022). Metodologi Penelitian. In *UKI Press*.
- Suryanti, L. ... Furqon, E. (2024). HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENETAPAN TARIF PAJAK DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3160>
- Utomo, W. I., & Tambunan, M. R. U. . (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Owner*, 8(2), 1968–1984. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340>
- Wadu, C. T. M. H. ... Khaulah, T. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 449–458. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4589>